



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana der pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seba dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Jehamu Bin Emanuel Keo Alias H
2. Tempat lahir : Jong
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/3 Februari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arabika, RT.036/RW.015, Kelurahan
Kecamatan Langke Rembong, k
Manggarai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 24 Agustus 20

Terdakwa Herman Jehamu Bin Emanuel Keo Alias Herma dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan ta September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 9 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri seji 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri seji 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan 1 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 samp tanggal 12 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua F



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 108/Pid.B/20 tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Rtg ta Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwabersalah melakukan tindak pidana "**bara tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau me kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ata sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tid apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu sj dipenuhinya sesuatu tata cara**"sebagaimana dalam dakwaar keduaPenuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa berupa pidana penjara (enam) bulandikurangi dengan masa penahanan yang tela Terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwatetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sejumlah Rp. 426.000 (empat ratus dua puluh rupiah)
Dengan rincian sbb:
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 50.000
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp. 10.000
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 5.000
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar pecahan Rp. 2.000
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Keystone 3 B109E war

Dirampas untuk negara



- c. Akun judi online dengan nama akun Serfans yang terdaftar TOTOJITU.

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 00-4040854-5 a.n. HERMAN JEHAMU.
b. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.000 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Majelis Hakim Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HERMAN JEHAMU Bin EMANUEL K** pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.25 WIB di rumah tinggalnya di Jl. Arabika RT.036/RW.015, Kelurahan Langke Rembong, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di dalam dapur rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Arabika RT.036/RW.015, Kelurahan Langke Rembong, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili "barang siapa ***mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan ke untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***", Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal, hari dan tempat sebagaimana tersebut berawal ketika saksi MARSELINUS JEHALUT Alias SELUS sekitar pukul 14.00 WIB pergi menuju rumah terdakwa untuk membeli angka tebakkan ku. Setelah sampai di rumah terdakwa kemudian saksi MARSELINUS membeli judi kupon putih yaitu berupa angka tebakkan seharga Rp 30.000.000 terdiri dari 4 tebakkan 2 angka masing-masing angka dikali 9. kemudian merekap angka tebakkan dari saksi MARSELINUS JEHALUT' rekap dengan menggunakan bolpoint. Setelah berhasil memb



Bahwa saksi EDUARDUS S. RADE dan saksi PRIDONAL PA SATRIAWAN selaku Anggota Unit Jatanras Satuan Reskrim pada Ka Resor Manggarai kemudian memperoleh informasi dari masyarakat dengan kegiatan perjudian di rumah terdakwa sehingga pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi EDUARDUS S. RADE dan saksi P PASKAMITA SATRIAWAN mendatangi rumah milik terdakwa dan melihat terdakwa sedang merekap angka kupon putih di dapur miliknya sehingga saksi EDUARDUS S. RADE saksi PRIDONAL PASKAMITA SATRIAWAN mengamankan terdakwa dengan membawa terdakwa ke Polres Ilesale beserta barang bukti berupa :

1. Uang tunai sejumlah Rp 426.000 (Empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam);
2. 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;
3. 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3B 109E warna hitam;
4. 10 (Sepuluh) lembar kertas bertuliskan angka tebakan kupon putih;
5. 1 (Satu) buah bolpoint merk Honaga warna hitam;
6. 1 (Satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 4040854-5 atas nama HERMAN JEHAMU;
7. 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri.

Bahwa terdakwa menjual judi kupon putih dengan cara tersebut terlebih dahulu masuk kedalam situs judi online TOTOJITU dan terdakwa bernama Serfans yang sebelumnya telah terdakwa menggunakan handphone milik terdakwa. Kemudian setelah terdakwa terdaftar, terdakwa mengirimkan uang kepada bandar online terdakwa nama GUNAWAN untuk deposit melalui rekening bank Mandiri terdakwa dengan nomor rekening 9000040408545 ke nomor rekening bank Mandiri terdakwa yaitu 1090088835889. Setelah terdakwa berhasil melakukan transaksi Terdakwa kemudian menjual 2 (dua) kali putaran judi kupon putih dan terdakwa harinya yaitu pada pukul 13.00 Wita dan pukul 15.00 Wita dengan modal terdakwa 5.000 per 6 tebakan (2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga modal terdakwa dan bayaran yang diperoleh dari masing-masing tebakan adalah modal terdakwa dibayar Rp 60.000, 3 angka dibayar Rp 350.000 dan 4 angka dibayar Rp 2.500.000. Apabila pembeli menebak angka yang terdiri dari 2 angka dan 4 angka jika angka yang keluar sama maka pembeli dinyatakan menang dan jika angka yang keluar tidak sesuai dengan tebakan maka



(dua) angka batasnya 50x (Lima puluh kali), 3 (tiga) angka bat (sepuluh kali) dan 4 (empat) angka batasnya 5x (Lima kali). mendapat keuntungan dari menjual angka kupon putih yaitu apabila angka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000 pe untuk 3 angka terdakwa mendapat keuntungan Rp 50.000 per tebal angka terdakwa mendapat keuntungan Rp 500.000.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawa menyediakan fasilitas permainan judi Kupon Putih online dari p berwenang.

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana d diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **HERMAN JEHAMU Bin EMANUEL K HERMAN** pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 sekitar pukul 14.25 WIT/ dapur rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Arabika RT.03/ Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Mang setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daer Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadi ***siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau me kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tid apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu sy dipenuhinya sesuatu tata cara***”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal, hari dan tempat sebagaimana tersebi berawal ketika saksi MARSELINUS JEHALUT Alias SELUS sekitar p Wita pergi menuju rumah terdakwa untuk membeli angka tebakkan ku Setelah sampai di rumah terdakwa kemudian saksi MARSELINUS membeli judi kupon putih yaitu berupa angka tebakkan seharga Rp 30.(terdiri dari 4 tebakkan 2 angka masing-masing angka dikali 9. kemudian merekap angka tebakkan dari saksi MARSELINUS JEHALU rekapan dengan menggunakan bolpoint. Setelah berhasil memb tebakkan pada Terdakwa kemudian saksi MARSELINUS JEHALU



Resor Manggarai kemudian memperoleh informasi dari masyarakat dengan kegiatan perjudian di rumah terdakwa sehingga pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi EDUARDUS S. RADE dan saksi PASKAMITA SATRIAWAN mendatangi rumah milik terdakwa dan terdakwa sedang merekap angka kupon putih di dapur miliknya sehir EDUARDUS S. RADE saksi PRIDONAL PASKAMITA SA mengamankan terdakwa dengan membawa terdakwa ke Polres I beserta barang bukti berupa :

1. Uang tunai sejumlah Rp 426.000 (Empat ratus dua puluh enam ribu)
2. 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna si
3. 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3B 109E warna
4. 10 (Sepuluh) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan kupon putih
5. 1 (Satu) buah bolpoint merk Honaga warna hitam;
6. 1 (Satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekenir 4040854-5 atas nama HERMAN JEHAMU;
7. 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri.

Bahwa terdakwa menjual judi kupon putih dengan cara terlebih dahulu masuk kedalam situs judi online TOTOJITU dan terdakwa bernama Serfans yang sebelumnya telah terdakwa menggunakan handphone milik terdakwa. Kemudian setelah terdakwa terdaftar, terdakwa mengirimkan uang kepada bandar o nama GUNAWAN untuk deposit melalui rekening bank Mandiri milik dengan nomor rekening 9000040408545 ke nomor rekening bank M bandar yaitu 1090088835889. Setelah terdakwa berhasil melakuka Terdakwa kemudian menjual 2 (dua) kali putaran judi kupon putih da harinya yaitu pada pukul 13.00 Wita dan pukul 15.00 Wita dengan 5.000 per 6 tebakkan (2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga ya dan bayaran yang diperoleh dari masing-masing tebakkan adalah dibayar Rp 60.000, 3 angka dibayar Rp 350.000 dan 4 angka d 2.500.000. Apabila pembeli menebak angka yang terdiri dari 2 angka dan 4 angka jika angka yang keluar sama maka pembeli dinyatakan dan jika angka yang keluar tidak sesuai dengan tebakkan maka dinyatakan kalah.

Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sejak bulan



mendapat keuntungan dari menjual angka kupon putih yaitu apabila angka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000 per untuk 3 angka terdakwa mendapat keuntungan Rp 50.000 per tebal angka terdakwa mendapat keuntungan Rp 500.000.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan dan me fasilitas permainan judi Kupon Putih online dari pihak yang berwenang Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan dianci dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan ke eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marselinus Jehalut dibawah janji pada pokoknya menerangkan berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 14. dapur rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Arabika, Tenda, Kecamatan Langke, Rembong, Kabupaten Manggarai, te kasus kupon putih;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai pembeli yang mana saksi membeli an putih yang dijual oleh Bandar yaitu terdakwa yang bernama JEHAMU;
 - Bahwa saksi menerangkan sudah membeli judi jenis kupon putih terdakwa kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali;
 - Bahwa saat kasus perjudian kupon putih tersebut terjadi dan ditangkap oleh anggota Polisi, saat itu saksi membeli sebanyak 4 angka dan masing masing tebakkan dikali 9 dengan mengeluarkan u membeli sejumlah Rp. 30.000;
 - Bahwa terdakwa HERMAN JEHAMU menjual judi jenis kupon pu haraga Rp.5.000 per 6 tebakkan (2 angka, 3 angka dan 4 angka den yang sama), dan jika tebakannya tepat, maka bayaran yang dipem masing masing tebakkan yaitu 2 angka dibayar Rp.60.000, 3 angl Rp.350.000 dan 4 angka dibayar Rp.2.500.000;
 - Bahwa saksi menerangkan biasanya ketika saksi mendapat mimpi



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendaptan berkeberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Eduardus S. Rade dibawah janji pada pokoknya menerangkan berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 di dapur rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Arabika, Tenda, Kecamatan Langke, Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa kasus kupon putih;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan judi kupon putih sejak bulan Mei 2022;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai akun bernama Serfans untuk masuk ke situs judi online TOTOJITU;
 - Bahwa cara terdakwa bermain judi melalui situs tersebut dimana terdakwa mendaftarkan akun judi dalam situs tersebut, kemudian terdakwa terdaftar terdakwa mengirim uang ke bandar online tersebut atau setelah uangnya masuk kedalam akun, kemudian terdakwa membeli tembakannya tersebut. Kemudian proses transaksinya jika angka terdakwa ada yang benar maka saldo didalam akun terdakwa bertambah, dan selanjutnya terdakwa menarik uang dari dalam rekeningnya;
 - Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan menggunakan uang, kerpoin dan kertas serta buku untuk menulis angka tebakannya perjudian putih yang di beli oleh pemain, selanjutnya kartu ATM dan rekening terdakwa transaksi dengan bandar judi online, kemudian Hp untuk membukukan online dan juga untuk menerima angka tebakannya yang orang beli melalui atau pesan whatsapp;
 - Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa menjual dengan harga Rp.5.000 per 6 tembakannya (2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga yang sama) dan jika tebakannya tepat maka terdakwa yang diperoleh dari masing masing tembakannya yaitu 2 angka dibayar Rp. 350.000 dan 3 angka dibayar Rp.350.000 dan 4 angka dibayar Rp. 2.500.000. Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah untuk tebakannya terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.10.000 per tebakannya, untuk tebakannya terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000 per tebakannya, dan



- Uang tunai sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh rupiah);
(merupakan uang judi kupon putih dari pembeli yang didenda pada hari itu yaitu hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB).
 - 1 unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver
(merupakan barang bukti yang terdakwa gunakan untuk akses ke dalam situs judi online TOTOJITU dengan menggunakan akun terdakwa yaitu Serfans);
 - 1 unit Handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna putih
(merupakan barang bukti yang terdakwa gunakan untuk akses ke situs sms berupa pesanan angka tebakkan judi kupon putih dari pembeli orang yang membeli).
 - 10 (sepuluh) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan kupon putih
(merupakan barang bukti berupa kertas yang terdakwa gunakan untuk tempat menulis angka-angka tebakkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022).
 - 1 buah bolpoin merk Honaga warna hitam;
(merupakan pulpen yang terdakwa gunakan untuk menulis angka tebakkan).
 - 1 buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 4040854-5 a.n. HERMAN JEHAMU;
(merupakan barang bukti yang menunjukkan nomor rekening terdakwa gunakan untuk mengirimkan uang judi kupon putih dari pembeli ke bandar online).
 - 1 buah kartu ATM Bank Mandiri;
(merupakan barang bukti yang terdakwa gunakan untuk akses ke uang judi kupon putih dari bandar jika ada pembeli yang membeli).
 - Akun judi online dengan nama akun Serfans yang terdaftar di TOTOJITU;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendirian dan berkeberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Emerensiana Jemunut dibawah janji pada pokoknya memberikan sebadai berikut:



Tenda, Kecamatan Langke, Rembong, Kabupaten Manggarai, te kasus kupon putih;

- Bahwa saksi merupakan istri sah dari terdakwa dan saksi tinggal dengan terdakwa sehingga saksi pernah melihat terdakwa sedari angka-angka judi kupon putih pada lembaran kertas;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mempunyai pekerjaan tetap petani atau pekebun karena terdakwa mempunyai lahan sendiri setiap hari terdakwa selalu pergi bekerja di kebun atau di sawah. pergi bekerja di kebun sendiri kadang terdakwa diminta oleh tetangga untuk membantu bekerja di kebun milik tetangga dari pagi sampai sampai siang;
- Bahwa saksi menerangkan penghasilan terdakwa dalam setiap hari menentu namun saksi sering mendapat uang antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) harinya karena meskipun saksi dan terdakwa mempunyai kebun kebun tersebut baru dapat dipanen sekitar 3(tiga) bulan sekali dan jenis tanaman yang di tanam pada kebun tersebut tanaman jenis cengkeh;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah melihat terdakwa menjual jenis judi kupon putih di kertas pada saat pagi hari dan siang hari dan untuk malam harinya saksi tidak pernah melihat terdakwa menjual angka di kertas;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui terdakwa berjualan kupon putih sudah sekitar 3 (tiga) bulan namun saksi tidak mengetahui penghasilan yang terdakwa peroleh dari berjualan judi jenis kupon putih;
- Bahwa awal mula kejadian penangkapan terdakwa hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 yaitu ketika saksi sedang membuat kue di dalam rumah kemudian saksi kaget karena saat itu sudah ada anggota polisi dari Kepolisian Resor Manggarai yang menemui saksi dan mengatakan terdakwa ditangkap karena perjudian kupon putih selanjutnya terdakwa merupakan suami saksi dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa benar mempunyai 2 (dua) unit handphone sebagaimana barang bukti telah ditunjukkan di muka persidangan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan penda berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 14. dapur rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Arabika, Tenda, Kecamatan Langke, Rembong, Kabupaten Manggarai, te kasus kupon putih;
- Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan terka perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa dalam perjudian kupon putih tersebut terdakwa berpera penjual atau pengecer,
- Bahwa terdakwa sudah hampir 4 (empat) bulan berjualan judi je putih yaitu mulai bulan Mei 2022 sampai dengan dilakukan per terhadap diri terdakwa hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa untuk judi jenis Kamboja terdakwa menjual mulai dari pa terakhir setor angka sebelum pukul 13.00 Wita karena pukul 1 sudah keluar angka untuk jenis Kamboja. Sedangkan untuk Sydney mulai menjual setelah pukul 13.00 Wita sampai dengan sebelum p Wita karena pukul 15.00 Wita angka jenis Sydney sudah keluar;
- Bahwa omset penjualan kupon putih milik terdakwa selama se menentu karena tergantung pada keberuntungan saja;
- Bahwa kejadian penangkapan tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pi wita berawal ketika terdakwa sedang merekap pembelian angka- kupon putih di dapur rumah milik miliknya kemudian datang kepolisian selanjutnya menangkap terdakwa dan membawa terda barang bukti yang terdakwa gunakan untuk bermain judi kupon putil
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian atau menjual kupon puti menggunakan uang, kemudian alat bolpoin dan kertas serta b menulis angka tebak perjudian kupon putih yang di beli olel selanjutnya kartu ATM dan rekening untuk transaksi dengan bi online, kemudian handphone untuk membuka situ judi online dan j menerima angka tebak yang orang beli melalui sms atau pesan v
- Bahwa terdakwa berjudi kupon putih online dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sendiri yang mempunyai inisiatif untuk membuat online bernama Serfans agar bisa masuk kedalam situs jitu TOTOJITU;
- Bahwa pembeli judi kupon putih dapat langsung membeli angka dengan mendatangi rumah terdakwa atau dengan mengirim tebakan kupon putih tersebut melalui sms ke handphone terdakwa Samsung Keystone 3 B109E warna putih;
- Bahwa cara terdakwa bermain judi kupon putih tersebut dimana menebak angka yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, yang keluar sama dengan angka yang ditebak atau beli, maka terdakwa menang, dan jika angka yang keluar tidak sesuai dengan tebakan terdakwa dinyatakan kalah;
- Bahwa terdakwa menjual judi kupon putih dengan harga Rp.5.000 per tebakan (2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga yang sama dengan biaya bayaran yang diperoleh dari masing masing tebakan yaitu 2 angka Rp.60.000, 3 angka dibayar Rp.350.000 dan 4 angka dibayar Rp.1.000.000 dan jika tebakannya tepat maka untuk tebakan 2 angka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.10.000 per tebakan, untuk 3 angka terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000 per tebakan, dan 4 angka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000;
- Bahwa terdakwa menjual judi jenis kupon putih karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengingat pekerjaan terdakwa sebagai pekerjanya sebagai petani yang tidak setiap hari mendapatkan hasil sehingga setelah pulang berkebun atau bertani biasanya terdakwa melayani pembeli kupon putih sampai dengan pukul 15.00 Wita;
- Bahwa terdakwa perjudian kupon putih milik terdakwa tidak mempunyai bukti Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. Uang tunai sejumlah Rp 426.000 (empat ratus dua puluh enam ribu) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna s
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Keystone 3 B109E warna
4. 10 (sepuluh) lembar kertas bertuliskan angka tebakan kupon putih
5. 1 (satu) buah bolpoin merek Honaga warna hitam;
6. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekenir
4040854-5 an. HERMAN JEMAHU;
7. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
8. Akun judi online dengan nama akun "Serfans" yang terdaftar
TOTOJITU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 14.
dapur rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Arabika,
Tenda, Kecamatan Langke, Rembong, Kabupaten Manggarai, te
kasus kupon putih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan terka
perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa dalam perjudian kupon putih tersebut terdakwa berpera
penjual atau pengecer,
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 4 (empat) bulan berjualan judi je
putih yaitu mulai bulan Mei 2022 sampai dengan dilakukan per
terhadap diri terdakwa hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa untuk judi jenis Kamboja terdakwa menjual mulai dari pa
terakhir setor angka sebelum pukul 13.00 Wita karena pukul 1
sudah keluar angka untuk jenis Kamboja. Sedangkan untuk Sydney
mulai menjual setelah pukul 13.00 Wita sampai dengan sebelum p
Wita karena pukul 15.00 Wita angka jenis Sydney sudah keluar;
- Bahwa omset penjualan kupon putih selama sehari tidak mener
tergantungan pada keberuntungan saja;
- Bahwa kejadian penangkapan tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pi
wita berawal ketika terdakwa sedang merekap pembelian angka-
kupon putih di dapur rumah milik miliknya kemudian datang
kepolisian selanjutnya menangkap terdakwa dan membawa terda
barang bukti yang terdakwa gunakan untuk bermain judi kupon putil



- selanjutnya kartu ATM dan rekening untuk transaksi dengan bank online, kemudian handphone untuk membuka situs judi online dan j menerima angka tebakkan yang orang beli melalui sms atau pesan v
- Bahwa terdakwa berjudi kupon putih online dengan menggunakan online TOTOJITU dengan menggunakan akun terdakwa yang Serfans yang sebelumnya telah terdakwa daftarkan dengan mer handphone milik terdakwa merk Samsung Galaxy J2 Prime warna s
 - Bahwa terdakwa sendiri yang mempunyai inisiatif untuk membuat online bernama Serfans agar bisa masuk kedalam situs ju TOTOJITU;
 - Bahwa pembeli judi kupon putih dapat langsung membeli angka dengan mendatangi rumah terdakwa atau dengan mengirimk tebakkan kupon putih tersebut melalui sms ke handphone terda Samsung Keystone 3 B109E warna putih;
 - Bahwa cara terdakwa bermain judi kupon putih tersebut diman menebak angka yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, yang keluar sama dengan angka yang ditebak atau beli, maka c menang, dan jika angka yang keluar tidak sesuai dengan teba dinyatakan kalah;
 - Bahwa terdakwa menjual judi kupon putih dengan harga Rp.5.(tebakkan (2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga yang s bayaran yang diperoleh dari masing masing tebakkan yaitu 2 angl Rp.60.000, 3 angka dibayar Rp.350.000 dan 4 angka dibayar Rp.: dan jika tebakannya tepat maka untuk tebakkan 2 angka mendapatkan keuntungan Rp.10.000 per tebakkan, untuk 3 angka mendapat keuntungan Rp.50.000 per tebakkan, dan 4 angka mendapatkan keuntungan Rp. 500.000;
 - Bahwa terdakwa menjual judi jenis kupon putih karena untuk r kebutuhan sehari-hari mengingat pekerjaan terdakwa sebagai pek petani yang tidak setiap hari mendapatkan hasil sehingga setela pulang berkebun atau bertani biasanya terdakwa melayani peml putih sampai dengan pukul 15.00 Wita;
 - Bahwa terdakwa perjudian kupon putih milik terdakwa tidak mampu
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja melakukan permainan judi dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di bawah suatu tata-cara”;
3. Unsur “tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *memorie van teleching* (Istisna) dalam kitab penjelasan KUHP “barangsiapa” adalah menunjuk subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / dader yang kepadanya diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subjek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Ma RI no. 1398/K/SK/1995 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus didakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dan memeriksa fakta-fakta hukum diatas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana dihadapkan di muka persidangan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan



Herman dengan mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan NO.REG.PER.59/RTENG/Eku.2/12/2022 tertanggal 12 Desember 2022 serta dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, be fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-car

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai di atas dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu syarat dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya dengan sikap batin dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk menimbulkan akibat;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui yakin benar bahwa selain akibat yang di maksud akan terjadi suatu akibat lain;

Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu dan pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga diatur dan diancam oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yaitu “bermain judi”, apakah perbuatan Para Terdakwa menjual kupon putih tersebut merupakan suatu bentuk dari bermain judi, sub unsur “bermain judi” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perjudian adalah suatu tindak pidana



dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam permainan tersebut, termasuk juga segala macam taruhan lainnya. Masalah ini dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat terganggu;

Menimbang, bahwa “Yang disebut permainan judi adalah permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung berdasarkan pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih beruntung. Di situ termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut atau bermain, demikian juga segala taruhan lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 14.25 wita di dalam rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Arabika, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke, Rembong, Kabupaten Manggarai, telah terjadi kasus kupon putih.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan terkait dengan perjudian jenis kupon putih;

Menimbang, bahwa dalam perjudian kupon putih tersebut terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer,

Menimbang, bahwa terdakwa sudah hampir 4 (empat) bulan melakukan perjudian jenis kupon putih yaitu mulai bulan Mei 2022 sampai dengan penangkapan terhadap diri terdakwa hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa untuk judi jenis Kamboja terdakwa merencanakan dari pagi sampai terakhir setor angka sebelum pukul 13.00 Wita karena pada pukul 13.00 Wita sudah keluar angka untuk jenis Kamboja. Sedangkan untuk judi jenis Sydney terdakwa mulai menjual setelah pukul 13.00 Wita sampai dengan sebelum pukul 15.00 Wita karena pukul 15.00 Wita angka jenis Sydney sudah keluar;

Menimbang, bahwa omset penjualan kupon putih milik terdakwa selama sehari tidak menentu karena tergantung pada keberuntungan para pemain;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 14.25 wita berawal ketika terdakwa sedang merekap angka-angka judi kupon putih di dapur rumah milik terdakwa kemudian anggota kepolisian selanjutnya menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor polisi serta barang bukti yang terdakwa gunakan untuk bermain judi kupon putih.



selanjutnya kartu ATM dan rekening untuk transaksi dengan bandar j kemudian handphone untuk membuka situ judi online dan juga untuk angka tebakkan yang orang beli melalui sms atau pesan whatsapp;

Menimbang, bahwa terdakwa berjudi kupon putih online menggunakan situs judi online TOTOJITU dengan menggunakan akun yang bernama Serfans yang sebelumnya telah terdakwa daftarkan menggunakan handphone milik terdakwa merk Samsung Galaxy warna silver;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri yang mempunyai inis membuat akun judi online bernama Serfans agar bisa masuk kedalam online TOTOJITU;

Menimbang, bahwa pembeli judi kupon putih dapat langsung angka tebakkan dengan mendatangi rumah terdakwa atau dengan me angka tebakkan kupon putih tersebut melalui sms ke handphone terda Samsung Keystone 3 B109E warna putih;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bermain judi kupon puti dimana pembeli menebak angka yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan jika angka yang keluar sama dengan angka yang ditebak atau k dinyatakan menang, dan jika angka yang keluar tidak sesuai denga maka dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual judi kupon putih den Rp.5.000 per 6 tebakkan (2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan h sama) dan bayaran yang diperoleh dari masing masing tebakkan yait dibayar Rp.60.000, 3 angka dibayar Rp.350.000 dan 4 angka Rp.2.500.000. dan jika tebakannya tepat maka untuk tebakkan 2 angka mendapatkan keuntungan Rp.10.000 per tebakkan, untuk 3 angka mendapat keuntungan Rp.50.000 per tebakkan, dan 4 angka mendapatkan keuntungan Rp. 500.000;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual judi jenis kupon pu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mengingat pekerjaan terdakwa pekebun atau petani yang tidak setiap hari mendapatkan hasil sehingga selesai pulang berkebun atau bertani biasanya terdakwa melayar kupon putih sampai dengan pukul 15.00 Wita;

Menimbang, bahwa terdakwa perjudian kupon putih milik terda



website TOTOJITU agar Terdakwa dapat Masyarakat dapat langsung ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa untuk memasang tebak putih dengan harga Rp.5.000 per 6 tebak (2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga yang sama) dan bayaran yang diperoleh dari masing-masing tebak yaitu 2 angka dibayar Rp.60.000, 3 angka dibayar Rp.350.000, 4 angka dibayar Rp.2.500.000. dan jika tebakannya tepat maka untuk masing-masing angka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.10.000 per tebak, dan untuk angka terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000 per tebak, dan untuk angka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000, dan ternyata tebakannya hanya untung-untungan dan dilakukan tanpa izin dari yang berwajib. Demikian permainan kupon putih tersebut termasuk permainan judi, dan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan “memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa, Terdakwa menjual atau menawarkan judi kepada khalayak umum, serta Terdakwa tidak memberikan syarat apapun kepada pembeli kupon putih yang ia jual, dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur “dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata-cara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan penawaran judi tersebut dengan sadar dan memiliki tujuan yaitu mendapatkan keuntungan dari penjualan perjudian tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dengan maksud dan tujuan berupa keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” adalah tidak mempunyai kewenangan menurut hukum untuk melakukan permainan judi toto gelap terhadap masyarakat umum, dengan kata lain



izin untuk kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk menjual putih tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Unsur "tanpa mendapat izin" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasa (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sek didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lem bertuliskan angka tebakkan kupon putih; 1 (satu) buah bolpoin mere warna hitam, Akun judi online dengan nama akun "Serfans" yang t situs TOTOJITU, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejal dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, m ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna silver, 1 (handphone merek Samsung Keystone 3 B109E warna putih, u sejumlah Rp 426.000 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) deng sebagai berikut 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima rupiah) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu r (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 33 (tiga) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), y dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dip untuk mengulangi kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, r



JEMAHU, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, yang telah
Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam memberikan keterangan di persid;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang Sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidar
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-unda
Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Ac;
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Jehamu Bin Emanuel Keo Alia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tind **“tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana dakwaar kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu deng; penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang tel Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar kertas bertuliskan angka tebak kupon p
 - 1 (satu) buah bolpoin merek Honaga warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime war
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Keystone 3 B10 putih;
- uang tunai sejumlah Rp 426.000 (empat ratus dua puluh rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000 (puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 00-4040854-5 an. HERMAN JEHAMU
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadil Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, M.H., dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Marlon Ardian Brahim, S.H., Panitera Pengganti pada Majelis Pengadil Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H.

Carisma Gagah Arisatya, S.

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,